



Balai Pengembangan Talenta Indonesia
Pusat Prestasi Nasional
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

**MERDEKA
BELAJAR**



PEDOMAN

Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia 2024

**PENDIDIKAN
TINGGI**



MERDEKA BERPRESTASI
Talenta **Debat** Menginspirasi



PEDOMAN
Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia
(KDMI) Perguruan Tinggi
2024

BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA
PUSAT PRESTASI NASIONAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI



Diterbitkan oleh:

Balai Pengembangan Talenta Indonesia
Pusat Prestasi Nasional
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Pengarah:

Dr. Maria Veronica Irene Herdjiono, S.E., M.Si

Penanggung Jawab:

Keri Darwindo, S.Pd, M.A.
Nugroho Eko Prasetyo, S.T., M. Si.

Tim Penyusun:

Dr. Rachmat Nurcahyo, S.S., M.A.	Meganusa Ludvianto, MCommun.
Dr. Dora Angelina Aruan, S.Pd., M.Hum.	Elaine Chairmandy Afla, S.H.
I Nyoman Rajin Aryana, M.Hum	Uphie Abdurrahman, S.Sn.
Andree Sulistio Chandra, S.Kom., S.Mat.	Tengku Omar, M.Sc.
Leonardus Hans Sebastian Tahyudin	Fonda Ambitasari, S.Sos., M.M.
Muhammad Batara Mulya, S.Kom.	

Penyunting:

Farah Fitriana
Arista Pratama Andika Putra
Fuad Albani

Desain Sampul:

Tri Isti Wahyuningsih

Tata Letak:

Fuad Albani

©2024 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Hak cipta dilindungi Undang-Undang.
All rights reserved.

KATA PENGANTAR

Lomba debat antar perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam kompetisi di era global. Lomba debat tingkat perguruan tinggi adalah platform yang signifikan untuk pengembangan keterampilan kritis, analitis, dan komunikasi mahasiswa, serta memiliki dampak yang luas dalam beberapa aspek. Lomba debat ini menuntut wawasan yang luas, kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan kemampuan berargumentasi. Kemampuan bahasa Indonesia yang baik akan meningkatkan kemampuan komunikasi mahasiswa dalam berinteraksi. Sedangkan kemahiran dalam berargumentasi akan meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk membuat keputusan berdasarkan analisis yang logis dan faktual.

Menyadari pentingnya lomba debat bagi peningkatan kualitas lulusan dan pendidikan tinggi, Balai Pengembangan Talenta (BPTI) dibawah lembaga Pusat Prestasi Nasional (puspresnas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi mengembangkan kegiatan melalui kegiatan Kompetisi Debat Bahasa Indonesia (KDMI) sejak tahun 2018. Kegiatan tahunan ini telah menjadi ajang positif bagi mahasiswa se-Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam berpikir kritis dan berkomunikasi, meningkatkan kepercayaan diri, mengembangkan jejaring antar perguruan tinggi, dan memupuk rasa kesatuan dan kebanggaan terhadap kebhinekaan bangsa dan budaya.

Pedoman ini disusun agar penyelenggaraan KDMI di tingkat perguruan tinggi, tingkat wilayah maupun di tingkat nasional dapat

terlaksana dengan baik. Kepada semua pihak yang membantu tersusunnya pedoman umum ini kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, Maret 2024

Pt. Kepala,



Dr. Maria Veronica Irene Herdjiono, S.E., M.Si
NIP. 198103292012122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Dasar Hukum.....	7
C. Tujuan.....	8
D. Logo, Tema dan Tagar.....	9
BAB II PENYELENGGARAAN	10
A. Asas Dan Prinsip.....	10
B. Sasaran	12
C. Penyelenggara.....	12
D. Unsur Penyelenggara.....	12
E. Mekanisme Penyelenggaraan	13
F. Jadwal Kegiatan.....	19
G. Agenda Kegiatan tingkat nasional.....	19
BAB III NORMA DAN KETENTUAN	20
A. Peristilahan	20
B. Syarat dan Ketentuan Peserta.....	22
C. Juri.....	23
D. <i>Tournament Director</i>	25
E. <i>Tabulator</i>	26
F. Mekanisme Penilaian.....	26
G. Penghargaan	26
BAB VII KETENTUAN KHUSUS.....	29
BAB VIII PENUTUP	30
Lampiran 1: Konstitusi KDMI Tahun 2024.....	32



LAMPIRAN 2. PANDUAN PENILAIAN	40
PANDUAN PENILAIAN KDMI.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep kampus merdeka adalah visi pendidikan tinggi yang menekankan pentingnya memberikan kebebasan akademik kepada mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan mendasar. Dalam konsep ini, pendidikan tinggi tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk melatih tenaga kerja, tetapi juga sebagai wadah untuk menciptakan calon intelektual yang mampu berkontribusi pada pemikiran dan pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu. Perguruan Tinggi sudah selayaknya memberikan peran nyata ke masyarakat. Mahasiswa mendapat amanah untuk selalu mengembangkan potensi dirinya. Kemerdekaan belajar mahasiswa menjadi inti dari pengembangan kualitas perguruan tinggi. Mahasiswa yang merdeka dalam belajar diharapkan mampu menyumbangkan keahlian mereka bagi masyarakat. Kegiatan kemahasiswaan berperan besar dalam mewujudkan kampus merdeka.

Dengan demikian, pembinaan kegiatan mahasiswa diarahkan pada berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, terampil, kompeten dan berbudaya. Salah satu usaha pembinaan tersebut adalah melalui kompetisi debat, yang telah dirumuskan dalam KDMI. KDMI tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) di bawah Pusat Prestasi Nasional (Pruspresnas)

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi mempertemukan 112 tim terbaik se-Indonesia. Dengan menggunakan format debat parlemen, KDMI menuntut mahasiswa tidak hanya mampu mengungkapkan ide dalam bahasa Inggris, tetapi juga mampu menguasai pengetahuan global, menganalisis, membuat *judgement*, dan meyakinkan publik. Di dalam debat, mahasiswa akan dihadapkan pada persoalan-persoalan nyata yang dialami suatu masyarakat atau bangsa. Mahasiswa harus mampu berposisi dan meyakinkan publik bahwa posisi mereka benar dan tepat. Institusi pendidikan di Indonesia sudah selayaknya melaksanakan kompetisi debat antar mahasiswa dalam rangka internalisasi semangat kompetisi positif yang bermuatan tuntutan kemampuan komunikasi dan argumentasi.

Sejalan dengan perkembangan jaman yang menuntut kecepatan, fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai kondisi, KDMI di tingkat wilayah dilaksanakan secara daring, sedangkan KDMI di tingkat nasional dilaksanakan secara luring.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/Bakat Istimewa;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Talenta Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020–2024;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi.
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengembangan Talenta Indonesia Tahun 2024.

C. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan Kompetisi Debat Bahasa Indonesia (KDMI) Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi melalui media debat ilmiah.

2. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan menciptakan kompetisi yang sehat antar mahasiswa.
3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis dan analitis, sehingga mahasiswa mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
4. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat secara logis dan sistematis.
5. Memperkuat karakter mahasiswa melalui pemahaman akan permasalahan nasional dan internasional beserta alternatif pemecahannya melalui kompetisi debat.

D. Logo, Tema dan Tagar



Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia

Pelaksanaan Kompetisi Debat Bahasa Indonesia (KDMI) Tahun

2024 mengusung tema:

“Merdeka Berprestasi, Talenta Debat Menginspirasi”

Tagar:

#MerdekaBerprestasiTalentaDebatMenginspirasi

BAB II

PENYELENGGARAAN

A. Asas Dan Prinsip

Asas dan prinsip mencakup nilai, norma, asas penyelenggaraan, dan prinsip penyelenggaraan. Penyelenggaraan Kompetisi Debat Bahasa Indonesia (KDMI) Tahun 2024 harus mencerminkan dan menerapkan asas dan prinsip yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

1. Nilai

Nilai-nilai yang dikandung dalam pelaksanaan ajang talenta tidak bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan, seperti pembelajaran, obyektivitas, produktivitas, estetika, keteladanan, kedisiplinan, kejujuran, dan nilai-nilai karakter positif lainnya. Nilai-nilai tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan agar dipahami dan diaktualisasikan dalam berbagai aspek kegiatan.

2. Norma

Norma ajang talenta mencakup norma etika yang tidak tertulis, yang berlaku sesuai dengan kebudayaan setempat, serta norma tertulis yang berwujud ketentuan atau peraturan, termasuk tata tertib acara seremonial dan kegiatan ajang itu sendiri. Selain untuk mengatur berlangsungnya kegiatan yang tertib, lancar, dan aman, penegakan norma diharapkan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya motivasi berprestasi para peserta, mengekspresikan kreativitas dan keindahan, serta keterbukaan. Selain itu, penyelenggaraan ajang talenta juga harus mengikuti asas dan prinsip penyelenggaraan yang

ditentukan dalam dokumen ini.

3. Asas penyelenggaraan

- a. Diselenggarakan dalam kerangka pembangunan pendidikan Nasional;
- b. Menjadi bagian dari gerakan perubahan menuju kemajuan;
- c. Menjadi wadah bagi aktualisasi prestasi talenta mahasiswa;
- d. Terbuka bagi peserta didik dan mahasiswa dari semua jenjang dan jenis pendidikan

4. Prinsip penyelenggaraan

Penyelenggaraan Ajang Talenta mengikuti prinsip **Inclusive, Growth, Participative** dan **Sustain**, yang dimanifestasikan dengan upaya-upaya berikut:

- a. pemerataan kesempatan bagi seluruh mahasiswa Indonesia tanpa membedakan suku, agama, rupa, dan ras;
- b. pemberian kebebasan pengenalan diri dan kesempatan tumbuh-kembang mahasiswa tanpa intervensi yang eksploitatif;
- c. pembinaan yang membuka peluang mahasiswa untuk berprestasi internasional dan berkarya sebagai pionir perubahan bangsa meraih keunggulan kompetitif (*competitive advantage*);
- d. tata kelola penyelenggaraan yang obyektif, efisien, akuntabel dan transparan;
- e. intensifikasi pembinaan di perguruan tinggi dalam rangka mengupayakan pemerataan prestasi melalui kegiatan pencarian dan pemanduan bakat (*talent scouting*) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan;

- f. partisipasi seluruh pemangku kepentingan di semua aspek penyelenggaraan;
- g. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang konsisten dan berkesinambungan;
- h. implementasi penjaminan mutu yang berkelanjutan.

B. Sasaran

Sasaran penyelenggaraan Kompetisi Debat Bahasa Indonesia (KDMI) Tahun 2024 adalah seluruh mahasiswa dari seluruh Perguruan Tinggi yang terdapat di Republik Indonesia, yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Kompetisi Debat Bahasa Indonesia (KDMI) Tahun 2024 tidak lagi terbatas pada Perguruan Tinggi yang berada dalam lingkungan Kemendikbudristek.

C. Penyelenggara

Penyelenggara kegiatan Kompetisi Debat Bahasa Indonesia (KDMI) Tahun 2024 adalah Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bekerjasama dengan Perguruan Tinggi sebagai tuan rumah pelaksana.

Alamat Penyelenggara:

Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI)

Jl. Gardu, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan

Website: <https://bpti.kemdikbud.go.id/>

D. Unsur Penyelenggara

Kompetisi Debat Bahasa Indonesia (KDMI) Tahun 2024 diselenggarakan atas kerjasama/kolaborasi antara Balai

Pengembangan Talenta Indonesia dengan Perguruan Tinggi. Unsur penyelenggara Kompetisi Debat Bahasa Indonesia (KDMI) Tahun 2024 antara lain:

1. Panitia pusat dan panitia perguruan tinggi
2. Juri
3. Penyedia aplikasi dan/atau *platform* lomba
4. Tim pendukung (tim media dan publikasi, tim medis, dll.)

E. Mekanisme Penyelenggaraan

1. Proses Pendaftaran

a. KDMI Wilayah

Peserta seleksi wilayah mendaftarkan diri ke Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional melalui operator perguruan tinggi dengan mengisi data di laman <https://daftar-bpti.kemdikbud.go.id/> kemudian dilakukan verifikasi berkas untuk bisa dinyatakan sebagai peserta wilayah, untuk selanjutnya melakukan seleksi di tingkat wilayah.

b. KDMI Nasional

Tim yang dinyatakan lolos ke tingkat nasional diwajibkan untuk melakukan konfirmasi melalui laman <https://nudckdmi.kemdikbud.go.id/>. Selanjutnya Balai Pengembangan Talenta Indonesia akan mengirimkan undangan untuk mengikuti KDMI Tingkat Nasional Tahun 2024.

2. Seleksi Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi melaksanakan seleksi untuk menentukan 1 (satu) tim terbaik. Satu tim terdiri atas 2 (dua) mahasiswa sebagai pendebat dan 1 (satu) mahasiswa/dosen di perguruan tinggi tersebut sebagai

Juri institusi yang selanjutnya berhak untuk mengikuti seleksi tingkat wilayah.

3. Seleksi Wilayah dan kuota nasional.

Seleksi tingkat wilayah akan menentukan tim terbaik untuk berkompetisi ke tingkat Nasional sesuai dengan kuota nasional yang telah ditentukan.

No	Wilayah	Cakupan	Kuota Partisipasi tiap LLDIKTI	Kuota Nasional
1	Wilayah 1	LLDIKTI I	32	8
		LLDIKTI II	32	8
		LLDIKTI X	32	8
		LLDIKTI XI	30	6
		LLDIKTI XIII	15	5
2	Wilayah 2	LLDIKTI III	40	10
		LLDIKTI IV	40	10
		LLDIKTI V	24	8
		LLDIKTI VI	32	8
3	Wilayah 3	LLDIKTI VII	40	10
		LLDIKTI VIII	24	6
		LLDIKTI IX	32	8
		LLDIKTI XII	18	6
		LLDIKTI XIV	15	5
		LLDIKTI XV	6	3
		LLDIKTI XVI	6	3

a. Pola Seleksi Tingkat Wilayah (daring)

- 1) Seleksi tingkat wilayah tahun 2024 menggunakan mekanisme turnamen debat daring. Mekanisme seleksi tingkat wilayah adalah sebagai berikut.

- a) Tim delegasi Perguruan Tinggi mendaftarkan diri secara daring ke Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 - b) BPTI akan menentukan tanggal seleksi dengan tuan rumah seleksi tingkat wilayah.
 - c) Jumlah tim yang mengikuti seleksi tingkat wilayah dibatasi maksimal 160 tim.
 - d) Juri Institusi belum ikut di seleksi wilayah.
- 2) Mekanisme perlombaan
- a) Semua peserta **wajib** mengikuti 8 babak penyisihan.
 - b) *Matching* peserta di babak penyisihan mengikuti aturan dalam sistem *British Parliamentary*
 - c) Masing-masing ruang akan mempertemukan 4 (empat) tim. CAP menggunakan sistem *tabby cat* untuk mengatur pertemuan tim di babak penyisihan.
 - d) Pada seleksi tingkat wilayah, tidak ada babak eliminasi.
 - e) Tim terbaik dari masing-masing LLDIKTI, berdasarkan akumulasi penilaian selama 8 ronde penyisihan, akan terpilih untuk mewakili LLDIKTI nya di Tingkat Nasional. Jumlah tim yang mewakili tiap LLDIKTI disesuaikan dengan kuota masing-masing LLDIKTI.

4. Tingkat Nasional

a. Jumlah peserta

Peserta KDMI tingkat Nasional berjumlah 112 tim yang merupakan wakil dari 16 LLDIKTI dan 3 wilayah. Daftar peserta didapatkan dari hasil seleksi daring tingkat wilayah.

b. Sistem Perlombaan

- 1) Semua peserta (pendebat dan juri institusi) mengikuti 7 babak penyisihan dan 4 babak eliminasi.
- 2) *Matching* peserta di babak penyisihan mengikuti aturan dalam system *British Parliamentary*.
- 3) Terdapat maksimal 28 ruangan dalam setiap babak penyisihan.
- 4) Masing-masing ruangan akan mempertemukan 4 (empat) tim. Juri Inti menggunakan sistem *tabby cat* untuk mengatur pertemuan tim di babak penyisihan.
- 5) Terdapat dua divisi babak eliminasi yaitu Divisi A dan Divisi B.
- 6) Divisi A akan mempertemukan tim terbaik berdasarkan akumulasi poin yang diraih tim di babak penyisihan.
- 7) Divisi B akan mempertemukan tim terbaik yang memenuhi syarat sebagai tim Divisi B serta belum termasuk tim terbaik Divisi A.
- 8) Pengaturan babak eliminasi mengikuti tata aturan di *World Universities Debating Championship*.

c. Tahapan

Terdapat tiga tahapan dalam KDMI tingkat nasional yaitu :

1) Babak Penyisihan

Terdapat 7 babak penyisihan di KDMI tingkat nasional yang wajib diikuti oleh seluruh tim.

2) Babak Eliminasi Divisi A

Babak Eliminasi Divisi A terdiri atas

a) Babak Perdelapan Final

Babak ini mempertemukan tim yang berada pada peringkat 1 s/d 32 tim divisi A. Dua tim pemenang di masing-masing ruang debat akan mengikuti babak perempat final

b) Babak Perempat Final

Babak ini mempertemukan enam belas tim pemenang di babak Perdelapan Final. Dua tim pemenang dari masing-masing ruang debat akan mengikuti babak Semifinal.

c) Babak Semi Final

Babak ini mempertemukan delapan tim pemenang di babak Perempat Final. Dua tim pemenang di masing-masing ruang debat akan mengikuti babak *Grand final*.

d) Babak Grand final

Babak ini adalah babak puncak yang mempertemukan empat tim terbaik dari babak semifinal untuk menentukan Juara 1, 2, 3, dan 4

3) Babak Eliminasi Divisi B

Babak Eliminasi Divisi B merupakan divisi babak eliminasi khusus yang bisa diikuti oleh 16 tim yang memenuhi kriteria

Divisi B. Kriteria Divisi *B* mengikuti aturan-aturan yang akan ditentukan oleh Dewan Juri Inti.

- a) Divisi B terdiri atas babak Perempat Final, Semi Final, Dan Grand Final.
- b) Terdapat juara 1,2,3, dan 4 di babak Grand final Divisi B.

5. Format *British Parliamentary*

Sistem yang digunakan dalam KDMI adalah sistem *British Parliamentary* (BP). Sistem ini adalah sistem yang digunakan dalam *World University Debating Championship* (WUDC) atau lomba debat antar perguruan tinggi tingkat dunia.

a. Jumlah pendebat

Satu tim terdiri atas dua *pendebat*. Dalam satu babak debat, terdapat empat tim yang berdebat dalam satu ruangan. Keempat tim tersebut mendapatkan posisi sebagai *Pemerintah Pembuka*, *Oposisi Pembuka*, *Pemerintah Penutup*, dan *Oposisi Penutup*.

b. Mosi

Mosi debat dalam sistem BP bersifat *impromptu*, yakni mosi diberikan menjelang perdebatan dimulai. Setiap tim mempunyai masa penyiapan kasus selama 15 menit.

c. Tabulasi

Tabulasi sistem BP dilakukan secara terbuka dan daring. KDMI menggunakan *tabbycat* untuk mentabulasi semua babak. Semua informasi tim, skor, nama juri, ranking tim, mosi dan proses perlombaan tercatat di tabulasi dan diberikan kepada peserta.

F. Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi KDMI	TBA
2	Pendaftaran	15 s.d. 31 April 2024
3	Verifikasi Berkas	1 s.d. 3 Mei 2024
4	Pengumuman Hasil Verifikasi	4 Mei 2024
5	Seleksi Tingkat Wilayah	4 s.d. 30 Juni 2024
6	Pelaksanaan KDMI Tingkat Nasional	7 s.d. 14 Juli 2024

G. Agenda Kegiatan tingkat nasional

1. Upacara Pembukaan
2. Seminar debat berisi penjelasan teknis tentang sistem dan strategi perlombaan kepada tim peserta.
3. Seminar penjurian berisi penjelasan teknis tentang penjurian dan tata cara penilaian, dan diakhiri dengan akreditasi juri bagi juri.
4. Babak Penyisihan.
5. Perdelapan Final Divisi A / Perempat Final Divisi B
6. Perempat Final Divisi A / Semi Final Divisi B
7. Semi Final Divisi A
8. Grand Final Divisi B
9. Grand Final Divisi A
10. Penutupan dan Penganugerahan Pemenang

BAB III

NORMA DAN KETENTUAN

A. Peristilahan

Berikut ini adalah istilah dan ketentuan yang bersifat umum yang berlaku dalam buku pedoman ini, yang disadur dari sumber-sumber yang otoritatif, atau dirumuskan kembali dengan penyesuaian konteks dan tujuan pedoman.

1. Talenta mempunyai dua arti, sebagai kata sifat dan kata benda. Sebagai kata sifat, talenta diartikan sebagai performa bakat yang menghasilkan prestasi setelah mendapatkan pembinaan atau pengembangan melalui program yang sistematis dan berkelanjutan. Sebagai kata benda (menurut dokumen MTN), talenta diartikan sebagai individu yang memiliki kemampuan terbaik dari yang terbaik di bidangnya pada tingkat nasional untuk bersaing di kancah internasional, dengan misi untuk mengangkat kebanggaan nasional
2. Bakat adalah kemampuan istimewa yang bersifat bawaan sejak lahir pada bidang talenta tertentu.
3. Manajemen Talenta Nasional adalah rangkaian upaya terstruktur dan berkelanjutan dalam menghasilkan Talenta, melalui pendekatan makro yang berfokus pada ekosistem pendukung di tingkat negara serta pendekatan mikro yang berfokus pada sinergi dan keberlanjutan proses pembibitan, pengembangan potensi, dan penguatan ketalentaan

4. Prestasi talenta adalah capaian kemampuan peserta didik sesuai dengan talentanya (minat dan bakat) pada tingkatan tertentu, melalui ajang talenta/non-ajang yang diselenggarakan BPTI/Puspresnas atau pihak lainnya yang diakui melalui proses kurasi talenta.
5. Bidang talenta adalah bidang-bidang yang diuraikan dari subyek ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, yang digunakan untuk pengorganisasian ajang talenta dan jenis prestasi talenta
6. Kelompok bidang talenta adalah hasil pengelompokan bidang-bidang prestasi talenta BPTI/Puspresnas yang mengacu pada kebijakan Manajemen Talenta Nasional (MTN) tentang bidang talenta sebagai berikut: (1) Bidang Riset dan Inovasi; (2) Bidang Seni dan Budaya; (3) Bidang Olah Raga.
7. Ajang talenta merupakan kegiatan yang memberikan wadah aktualisasi talenta peserta didik yang dapat bersifat kompetisi/lomba, festival, dan eksibisi, untuk menghasilkan capaian prestasi dalam berbagai bidang sesuai minat dan bakat.
8. Cabang Ajang, atau dapat disebut juga Cabang Kompetisi, atau Cabang Lomba, adalah satuan di bawah cabang yang menjadi subyek yang dikompetisikan /dilombakan.
9. Kompetisi Debat Bahasa Indonesia (KDMI) adalah ajang talenta yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI), Kemendikbudristek bagi mahasiswa (jenjang pendidikan tinggi) dalam bidang debat.

B. Syarat dan Ketentuan Peserta

1. Peserta Kompetisi Debat Bahasa Indonesia (KDMI) Tahun 2024 adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Di tingkat seleksi wilayah, setiap institusi **wajib** mengirimkan satu tim yang terdiri atas 2 (dua) orang pendebat.
3. Di tingkat nasional setiap institusi yang berkompetisi **wajib** terdiri atas 2 (dua) orang pendebat ditambah dengan 1 (satu) orang Juri Institusi yang ditunjuk setelah hasil seleksi wilayah.
4. Pendebat adalah mahasiswa aktif Program Sarjana (**maksimal semester sepuluh**) atau Diploma (maksimal semester enam untuk D-3 dan semester delapan untuk D-4), yang terdaftar di **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** (PD-Dikti) pada laman <http://pddikti.kemdikbud.go.id>.
5. Pendebat adalah mahasiswa yang belum pernah memiliki gelar Sarjana (S1) / Sarjana Terapan (D4).
6. Pendebat harus mendapatkan surat rekomendasi atau surat tugas yang dikeluarkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
7. Pada saat pendaftaran yang dilakukan oleh operator perguruan tinggi, wajib melampirkan surat tugas / surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi yang berisikan nama pendebat dan kartu tanda mahasiswa (KTM) masing-masing pendebat.
8. Pendebat wajib mengikuti Seminar Debat.

9. Juri institusi adalah mahasiswa aktif/dosen dari perguruan tinggi asal Pendebat yang dibuktikan dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi.
10. Juri institusi wajib mengikuti Seminar Penjurian, Seminar Debat, dan Akreditasi Juri.
11. Pendebat yang sudah melengkapi proses registrasi di tingkat wilayah tidak dapat diganti dengan alasan apapun.
12. Komposisi tim yang lolos ke tingkat nasional wajib sama dengan komposisi tim di tingkat wilayah.
13. Juri Institusi yang sudah melengkapi proses registrasi di tingkat nasional tidak dapat diganti dengan alasan apapun.

C. Juri

KDMI akan melibatkan 3 (tiga) jenis juri yang akan bertugas, yaitu Juri Inti, Juri Undangan, dan Juri Institusi:

1. Juri Inti terdiri atas tim pembina debat di BPTI dan lima juri inti yang dipilih oleh BPTI.
2. Juri Undangan ditetapkan oleh Juri Inti, Pembina dan disahkan melalui SK Kepala BPTI.
3. Juri Institusi adalah juri yang berasal dari institusi peserta dan hanya bertugas di tingkat nasional.

D. Akreditasi dan Alokasi Juri

1. Akreditasi Juri

Tim Juri Inti melaksanakan akreditasi juri KDMI dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Juri Undangan dan Juri Institusi diwajibkan mengikuti

Seminar Debat, Seminar Penjurian, dan Pembahasan hasil akreditasi.

- b. Tim Juri Inti membuat soal (tes) akreditasi untuk Juri Undangan dan Juri Institusi, memeriksa dan menentukan hasil akreditasi setiap juri. Juri Inti kemudian menentukan batas nilai tertentu yang harus didapat oleh juri yang berhak untuk memberikan penilaian secara langsung pada perdebatan yang akan berlangsung.
- c. Juri yang tidak mampu memenuhi batas nilai pada poin b mendapat predikat *Trainee* di awal turnamen. Juri *Trainee* tetap harus ikut dalam penjurian sesuai dengan alokasi yang akan ditentukan.
- d. Setiap juri akan mendapatkan poin penilaian dari sesama juri dan/atau pendebat pada setiap babak penyisihan. Poin penilaian tersebut akan menjadi bahan pertimbangan evaluasi bagi predikat *Trainee* yang dimiliki juri sesuai dengan babak berjalan.
- e. Alokasi juri untuk setiap ruangan debat akan terdiri atas satu orang ketua juri, panelis, dan *Trainee*, yang jumlah dan komposisinya akan ditentukan oleh juri inti.
- f. Ketua juri di ruang debat akan dinilai oleh pendebat dan/atau panelis di ruangan debat terkait. Penilaian didasarkan pada kemampuan juri tersebut menangkap esensi perdebatan, memberikan skor, dan mengkomunikasikan hasil penjurian.

- g. Panelis akan mendapatkan skor dari ketua juri ruangan setiap kali selesai babak penyisihan.
- h. Akreditasi Juri didasarkan pada: Nilai tes dan akumulasi skor yang didapatkan selama babak penyisihan
- i. Hasil akumulasi nilai juri yang didapatkan di akhir babak penyisihan adalah gabungan dari nilai akreditasi awal dan penilaian yang didapatkan selama babak penyisihan.

2. Ketentuan Alokasi Juri

Pertimbangan alokasi juri akan didasarkan pada ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Nilai tes akreditasi yang diperoleh juri tersebut.
- b. Nilai kumulatif pada babak penyisihan sesuai dengan babak berjalan.
- c. Juri tidak boleh menjuri peserta dan/atau institusi yang berafiliasi dengan juri tersebut. Afiliasi dapat berupa ikatan alumni, ikatan kepelatihan, ikatan persaudaraan, dan bentuk hubungan personal ataupun profesional lainnya. Juri wajib menyatakan segala bentuk afiliasi yang dimiliki terhadap peserta pada saat seminar penjurian.

E. Tournament Director

Tournament Director adalah orang yang mengatur jalannya perlombaan

F. Tabulator

Tabulator adalah orang yang bertanggungjawab terhadap tabulasi penilaian dalam perlombaan

G. Mekanisme Penilaian

Penilaian Kompetisi Debat Bahasa Indonesia (KDMI) Tahun 2024 ditentukan berdasarkan aturan dalam sistem *British Parliamentary* (BP). Penjelasan lebih lanjut terkait mekanisme debat dan penilaian terdapat pada lampiran.

H. Penghargaan

Kompetisi Debat Bahasa Indonesia (KDMI) Tahun 2024 akan memberikan penghargaan kepada peserta terbaik dengan kategori sebagai berikut:

1. Tingkat Wilayah

- a. Sertifikat diberikan kepada peserta (Pendebat).
- b. Penghargaan berupa sertifikat dan bentuk lainnya kepada :
 - 1) lima belas tim terbaik di tingkat wilayah akan diberikan gelar setara dengan:
 - a) Peraih emas untuk peringkat 1 sampai dengan 5
 - b) Peraih perak untuk peringkat 6 sampai dengan 10
 - c) Peraih perunggu untuk peringkat 11 sampai dengan 15.
 - 2) lima belas pembicara terbaik di tingkat wilayah akan diberikan gelar setara dengan:
 - a) Peraih emas untuk peringkat 1 sampai dengan 5
 - b) Peraih perak untuk peringkat 6 sampai dengan 10

- c) Peraih perunggu untuk peringkat II sampai dengan 15.
- 3) tiga pembicara terbaik masing-masing LLDIKTI akan diberikan gelar Pembicara Terbaik I, II, dan III tingkat LLDIKTI.

2. Tingkat Nasional

- a. Sertifikat diberikan kepada peserta (Pendebat dan Juri).
- b. Penghargaan berupa sertifikat, medali dan/atau piala bagi:
 - 1) Pembicara Terbaik Divisi A dan Pembicara Terbaik Divisi B peringkat 1-5 diberikan penghargaan medali emas
 - 2) Pembicara Terbaik Divisi A dan Pembicara Terbaik Divisi B peringkat 6-10 diberikan penghargaan medali perak
 - 3) Pembicara Terbaik Divisi A dan Pembicara Terbaik Divisi B peringkat 11-15 diberikan penghargaan medali perunggu
 - 4) Piala diberikan kepada Juara 1, 2, 3, dan 4 A serta Juara 1, 2, 3, dan 4 B.
 - 5) Juara satu Divisi A dan Divisi B diberikan penghargaan medali emas
 - 6) Juara dua Divisi A dan Divisi B diberikan penghargaan medali perak
 - 7) Juara tiga dan empat Divisi A dan Divisi B diberikan penghargaan medali perunggu
- c. Bantuan Dana Pembinaan diberikan kepada:
 - 1) Divisi A Juara 1, 2, 3, dan 4
 - 2) Divisi B Juara 1, 2, 3, dan 4.



- d. tiga Juri Institusi terbaik akan diberikan gelar Juri Institusi Terbaik I, II, dan III.

BAB VII

KETENTUAN KHUSUS

Semua hal yang menyangkut penyelenggaraan ajang talenta yang diatur dalam pedoman ini dapat berubah sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebijakan di masa yang akan datang. Untuk itu, BPTI akan memberitahukannya pada saat perubahan itu sudah ditetapkan, dan akan disampaikan secepatnya melalui mekanisme tertentu atau dokumen tersendiri yang terpisah dari buku pedoman ini.

BAB VIII

PENUTUP

Pedoman ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) Tahun 2024. Pelaksanaan KDMI dapat berjalan dengan lancar dengan dilaksanakannya tata aturan yang sudah tertuang dalam Pedoman ini. Pembinaan dalam aspek sikap dan teknis kompetisi semakin dirasa penting dalam membangun karakter peserta. Pedoman KDMI ini diharapkan mampu memberikan informasi yang memadai terkait kompetisi. Dengan selalu mematuhi aturan kompetisi, peserta diharapkan mampu menyerap keterampilan dan nilai-nilai pendidikan dalam KDMI.



Puspresnas
Pusat Prestasi Nasional

BPTI
Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi

KOMI MERDEKA
BELAJAR
Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KONSTITUSI
KOMPETISI DEBAT MAHASISWA INDONESIA (KDMI)
TAHUN 2024

PASAL 1

FORMAT

- 1.1. Format kompetisi debat mahasiswa Indonesia adalah format Sistem *British Parliamentary*. Dalam satu ruang debat terdiri atas empat tim yaitu Tim Pemerintah Pembuka, Tim Pemerintah Penutup, Tim Oposisi Pembuka dan Tim Oposisi Penutup, yang masing-masing tim terdiri dari dua pendebat.
- 1.2. Waktu penyampaian pidato adalah maksimal 7 menit 20 detik.
- 1.3. Metode pemberian sinyal waktu untuk setiap pendebat diputuskan oleh ketua juri di setiap ruangan.
- 1.4. Tambahan pada Pasal 1.3, apabila tidak ada pemberian sinyal waktu, pada dasarnya anggota tim diperkenankan untuk memberikan sinyal kepada pendebat, yang dilakukan dengan sopan dan tidak mengganggu jalannya debat.
- 1.5. Sebelum debat dimulai, setiap tim harus memberikan nama dan urutan bicara dari masing-masing anggota tim kepada juri.
- 1.6. Selama debat berlangsung, pendebat tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan siapapun selain anggota tim dan juri.
- 1.7. Jika pada saat debat berlangsung pendebat yang seharusnya tampil tidak dapat menyampaikan pidatonya, maka pendebat lain dari tim yang sama

diperkenankan melakukan pidato pengganti.

- 1.8. Apabila pidato pengganti dilakukan oleh orang yang sama (satu-satunya anggota tim yang hadir), para juri akan memberikan nilai sesuai dengan kualitas pidato apa adanya. Nilai yang lebih rendah dari dua pidato tersebut akan dihilangkan dari tabulasi.
- 1.9. Hal yang berkenaan dengan pendebat pengganti namun tidak tertera dalam konstitusi ini, maka keputusan diberikan atas pertimbangan dan kebijaksanaan dari ketua panitia KDMI.

PASAL 2

KETENTUAN PESERTA

- 2.1. KDMI Nasional 2024 mempertemukan 112 tim yang lolos seleksi wilayah.
- 2.2. Satu tim terdiri atas 2 pendebat dan 1 juri institusi.
- 2.3. Pendebat adalah mahasiswa aktif Program Sarjana (maksimal semester 10) atau Diploma (maksimal semester 6 untuk D-3 dan semester 8 untuk D4), yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) pada laman <http://pddikti.kemdikbud.go.id>.

PASAL 3 KODE

ETIK PESERTA

- 3.1. Dalam kegiatan KDMI Tingkat Nasional, panitia dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) bersama dengan Tim Juri Inti dan Ketua Juri KDMI mengatur Tata Tertib Umum bagi Peserta sebagai berikut.
- 3.2. Menyerahkan dokumen administrasi pada saat registrasi.
- 3.3. Mengenakan jas almamater pada kegiatan KDMI Nasional.

- 3.4. Setiap peserta atau tim bisa bertanya atau meminta masukan (hasil penjurian verbal/penilaian debat) dari juri setelah Kompetisi debat berlangsung dengan tetap menjaga etika dan sopan santun. Hal ini bisa dilakukan secara daring.
- 3.5. Semua peserta wajib mengikuti semua babak penyisihan dan eliminasi (perdelapan final, perempat final, semi-final dan grand final).

PASAL 4

PELAKSANAAN KOMPETISI

- 4.1. Setiap tim akan bertanding sebanyak tujuh (7) kali selama babak penyisihan. Sistem kompetisi untuk babak penyisihan akan menggunakan metode yang sebelumnya telah ditentukan oleh Tim Juri Inti.
- 4.2. Waktu untuk persiapan kasus (*case building*) pada setiap babak adalah 15 menit yang akan dimulai sesaat setelah mosi debat pada babak tersebut diumumkan oleh ketua juri.

PASAL 5

DEWAN JURI

- 5.1. Komposisi penjurian KDMI akan berbentuk penjurian secara panel atau non-panel.
- 5.2. Pada penjurian secara panel, semua juri memiliki wewenang dan kuasa yang sama dalam menentukan pemenang debat. Sedangkan pada penjurian secara non-panel, formasi juri terdiri dari Ketua Juri dan juri yang berstatus pemula (*trainee*). Juri pemula (*trainee*) tidak memiliki wewenang dan kuasa untuk menentukan pemenang.

- 5.3. Dalam setiap babak, di antara para panelis akan ditunjuk 1 orang yang menjadi Ketua Juri yang memimpin panel tersebut, namun untuk pengambilan keputusan bersifat kolektif kolegial.
- 5.4. Ketua Juri harus berkoordinasi dan bermusyawarah dengan panelis lainnya dalam pengambilan keputusan dan penentuan nilai.
- 5.5. Juri tidak diperbolehkan menjadi juri pada ruang debat yang mempertemukan instansi, afiliasi individu, ataupun profesional dari juri tersebut.
- 5.6. Sebuah kemenangan dalam debat ditentukan dari hasil musyawarah kolektif kolegial para panelis.
- 5.7. Tim Juri Inti dan atau panitia kompetisi harus memastikan bahwa semua Juri yang bertugas memahami pedoman pelaksanaan penjurian dan segala panduan dan materi-materi lain yang diinstruksikan.
- 5.8. Juri undangan dalam KDMI harus:
- a. Memiliki Akreditasi Juri debat parlementer sesuai format yang digunakan KDMI yang diakui secara luas.
 - b. Memiliki pengalaman menjuri pada tingkatan kompetisi debat parlementer setingkat universitas atau sederajat yang bertaraf nasional atau internasional.
 - c. Aktif menjuri dalam kompetisi-kompetisi debat parlementer lain tingkat nasional dan/atau internasional secara regular dalam kurun waktu dua (2) tahun terakhir dengan jumlah minimal 3 kompetisi.
- 5.9. Tim Juri Inti dapat menerima seseorang yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi juri undangan pada KDMI jika seseorang dalam 3 tahun terakhir telah menjadi juri pada KDMI, NUDC, NSDC, atau LDBI sebelumnya.
- 5.10. Keputusan juri yang telah dihasilkan terkait sebuah babak debat tidak

dapat berubah, dipengaruhi atau diganggu gugat.

PASAL 6

TIM JURI INTI

- 6.1. Tim Juri Inti bertugas untuk memimpin berjalannya Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia.
- 6.2. Tim Juri Inti ditunjuk oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 6.3. Tim Juri Inti terdiri atas individu-individu yang memenuhi persyaratan juri KDMI dan memiliki pengalaman menjadi juri inti di kompetisi debat parlementer baik di tingkat nasional maupun internasional.
- 6.4. Tim Juri Inti bertanggung jawab untuk:
 - a. Menentukan juri-juri undangan yang memenuhi persyaratan juri KDMI.
 - b. Melakukan seminar debat dan penjurian sebelum pelaksanaan kompetisi debat.
 - c. Melakukan semua tahapan proses akreditasi juri KDMI.
 - d. Menugaskan juri di setiap ruang debat, dan menyimpan hasil dari semua debat.
 - e. Menentukan peringkat tim pada akhir babak penyisihan sesuai dengan data tabulasi.
 - f. Menentukan pertandingan di babak Penyisihan, Perdelapan Final, Perempatfinal-Final, Semi final dan Final.
 - g. Hal lain berkaitan dengan proses penjurian dalam kompetisi debat.
- 6.5. Dengan mempertimbangkan dinamika jalannya Kompetisi, Tim Juri Inti dapat membebastugaskan juri apabila terdapat indikasi kuat terkait pelanggaran kode etik yang berlaku sepanjang kompetisi.

- 6.6. Sebelum memutuskan apakah juri tersebut dapat atau tidak dapat lagi menjadi juri, Tim Juri Inti dan BPTI mengambil langkah apakah masalah dapat diselesaikan dengan persuasif atau cara lain yang dianggap sesuai.
- 6.7. Segala keluhan tentang juri di setiap ruang debat diajukan kepada Tim Juri Inti:
- a. Dalam kurun waktu 24 jam terhitung saat keluhan atas permasalahan tersebut diutarakan, oleh:
 - 1) Seorang juri atau juri yang diakreditasi oleh Ketua Dewan Juri dalam kompetisi debat tersebut, dan juri yang berada dalam satu panel saat kejadian keluhan tersebut terjadi; atau
 - 2) Pelatih Resmi yang terdaftar atau pendamping atau dosen pendamping.
 - b. Keluhan dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada salah satu atau lebih perihal di bawah ini:
 - 1) hasil pertandingan
 - 2) penjelasan dan alasan yang disampaikan oleh dewan juri dalam pengambilan keputusan
 - 3) sikap dan perilaku juri selama pertandingan
 - c. Setelah menerima keluhan yang mengacu pada pasal 6.6 (a), Ketua Dewan Juri akan memutuskan:
 - 1) Apakah keluhan tersebut dapat diselesaikan tanpa adanya penyelidikan lebih lanjut; atau
 - 2) Apakah keluhan tersebut memerlukan penyelidikan lebih lanjut, yang mana ketua juri akan mengambil tindakan lebih lanjut termasuk, tetapi tidak terbatas untuk berbicara atau bertanya kepada:

- (a) Juri yang dimaksud dalam keluhan tersebut; dan
 - (b) Juri lain yang berada dalam satu panel dengan juri tersebut; dan/atau
 - (c) Pelatih, Dosen, yang berada di debat tersebut; Dan/atau
 - (d) Orang lain yang dirasa sesuai oleh Ketua Dewan Juri.
- 6.8. Dalam melakukan penilaian terhadap juri tersebut, Tim Juri Inti dapat:
- a. Melakukan investigasi untuk mengumpulkan bukti dan fakta yang dirasa perlu; dan
 - b. Berkonsultasi dengan Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 6.9. Dengan pertimbangan dari Tim Juri Inti dan BPTI, keputusan yang dapat diambil adalah:
- a. Menolak keluhan tersebut; atau
 - b. Menerima keluhan tersebut; atau
 - c. Tidak menindaklanjuti keluhan tersebut; atau
 - d. Melakukan diskusi dengan juri tersebut; atau
 - e. Tindakan lainnya yang dirasa perlu oleh Tim Juri Inti untuk menyelesaikan permasalahan.
- 6.10. Tidak ada keputusan yang dibuat tanpa ada proses penyelidikan lebih lanjut tanpa terlebih dahulu harus melakukan proses diskusi dengan juri yang dimaksud dalam keluhan tersebut.

PASAL 7

MOSI

- 7.1. Tim Juri Inti akan memilih atau membuat semua mosi dalam kompetisi

debat.

7.2. Tim Juri Inti tidak akan menginformasikan mosi sebelum pelaksanaan KDMI Nasional, sehingga semua mosi bersifat mendadak (*Impromptu*) atau diumumkan sesaat sebelum babak debat dimulai.

PASAL 8

PENGHARGAAN

8.1. Penghargaan diberikan pada akhir kompetisi kepada:

- a. Juara 1, 2, 3 dan 4 untuk setiap divisi.
- b. 15 Pendebat terbaik untuk setiap divisi.

8.2. Bentuk dari penghargaan yang dijelaskan pada Pasal 8.1 sepenuhnya kebijakan dari BPTI Puspresnas Kemendikbudristek

LAMPIRAN 2. PANDUAN PENILAIAN

PANDUAN PENILAIAN KDMI

Nilai	Keterangan
90 – 100	A. Argumen dan sanggahan sempurna; B. Struktur sempurna; C. Tidak terdapat kekurangan dalam penyampaian sama sekali.
85 – 89	A. Argumen yang disampaikan sangat luar biasa dan berhasil membahas isu inti terpenting dalam perdebatan; B. Penjelasan argumen dan sanggahan bersifat holistik serta disampaikan dengan sangat berkualitas, sehingga membuat lawan sangat sulit untuk memberikan sanggahan; C. Hampir tidak terdapat kekurangan dalam penyampaian argumen dan sanggahan, disertai dengan contoh dan studi kasus yang sangat komprehensif.
80 – 84	A. Argumen yang disampaikan cemerlang dan berhasil membahas isu inti dalam perdebatan; B. Penjelasan argumen dan sanggahan disampaikan dengan lebih berkualitas, dan membuat lawan sulit untuk memberikan sanggahan; C. Kekurangan yang terdapat dalam penyampaian argumen dan sanggahan masih tergolong minor.
75 – 79	A. Argumen berhasil membahas isu inti dalam perdebatan; B. Penjelasan argumen dan sanggahan disampaikan dengan baik; C. Terdapat kekurangan minor yang cukup jelas dalam penyampaian argumen dan sanggahan.
70 – 74	A. Argumen cukup relevan tetapi belum menyentuh isu inti dalam perdebatan; B. Penjelasan argumen disampaikan dengan cukup;

Nilai	Keterangan
	C. Terdapat kekurangan yang cukup jelas dalam penyampaian argumen dan sanggahan.
60 – 69	<ul style="list-style-type: none"> A. Argumen yang disampaikan belum/kurang relevan; B. Struktur argumen belum/kurang baik; C. Penyampaian argumen dan sanggahan tidak lengkap dan belum persuasif.
50 – 59	<ul style="list-style-type: none"> A. Isi argumen sama sekali tidak relevan dan membingungkan; B. Struktur argumen sulit dipahami; C. Penyampaian argumen dan sanggahan tidak lengkap dan belum persuasif.



BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA
PUSAT PRESTASI NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Gardu Rt. 10 Rw. 02, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12640